



**P E N E T A P A N**

**Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BADUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh

Pemohon I, kewarganegaraan Indonesia, umur 53, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kuta Selatan,Badung,Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Pemohon I1971@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, kewarganegaraan Indonesia, umur 23, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kuta Selatan,Badung,Bali, Provinsi Bali, dengan ini menggunakan alamat elektronik dengan email Pemohon I1971@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 November 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 09

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Istri Pemohon I, pada hari Kamis, tanggal 1 April 1999 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1419 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten/Kotamadya Malang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngantang, Kabupaten/Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : xx/xx/xx/1999, tertanggal 1 April 1999;
2. Bahwa Selama masa Pernikahan antara Pemohon I dengan Istri Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Anak I, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 15 Februari 2001;
  - 2.2. Anak II, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 15 Februari 2001;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Istri Pemohon I, Pemohon I dengan Istri Pemohon I telah memiliki harta sebagai berikut:
  - a. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 70 M2, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx/Desa Jimbaran, atas nama Istri Pemohon I, yang terletak di Kuta Selatan, Badung, Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 April 1998, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : jalan;
    - Sebelah Timur : tanah milik Bapak Ketut Kariasa;
    - Sebelah Selatan: tanah milik Bapak Jimmy;
    - Sebelah Barat : tanah milik Bapak Darsana;
  - b. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 60 M2, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx/Desa Jimbaran, atas nama Istri Pemohon I, yang terletak di Kuta Selatan, Badung, Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 27 November 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : tanah milik Ibu Kembang;
    - Sebelah Timur : tanah milik Bapak Krisna;
    - Sebelah Selatan: Jalan;

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Gita;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Istri Pemohon I yang bernama Anak I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 karena kecelakaan, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5x0x-KM-10xxxx19-00xx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 10 Januari 2019;
5. Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Istri Pemohon I telah meninggal dunia di Mangupura pada tanggal 15 Februari 2023 karena Sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 5x0x-KM-01xxxx23-00xx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 1 Maret 2023;
6. Bahwa saat Istri Pemohon I meninggal dunia, selain meninggalkan harta waris tersebut di atas, juga meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. Pemohon I (suami);
  - b. Anak II (Anak laki-laki);
7. Bahwa selama hidupnya almarhumah Istri Pemohon I tidak pernah mengangkat anak selain anak-anaknya yang disebutkan dalam poin 2 tersebut di atas;
8. Bahwa kedua orang tua almarhumah Istri Pemohon I yang bernama Ayah dari Istri Pemohon I masih hidup dan beragama Hindu serta Ibu dari Istri Pemohon I sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu;
9. Bahwa selain para ahli waris tersebut di atas, tidak ahli waris lainnya;
10. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris yaitu:
  - a. Pemohon I (suami);
  - b. Anak II (Anak laki-laki);ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon I;
11. Bahwa harta waris almarhumah Istri Pemohon I adalah tidak dalam sengketa;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg



akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama:
  - a. Pemohon I (suami) ;
  - b. Anak II (anak laki-laki);

Adalah ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon I yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Istri Pemohon I tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 51xxxxxxxxxxxx7 atas nama Pemohon I, dikeluarkan tanggal 30 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 51xxxxxxxxxxxx6 atas nama Pemohon II, dikeluarkan tanggal 26 Februari 2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 51xxxxxxxxxxx42, atas nama Pemohon I, dikeluarkan tanggal 01 Maret 2023, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/1999, atas nama Pemohon I dan Istri Pemohon I, dikeluarkan tanggal 01 April 1999, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Kutipan Akta Kelahiran nomor x8/xxH/2001 atas nama Pemohon II, dikeluarkan tanggal 03 April 2001 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 5x0x-KM-10xxxx19-00xx, atas nama Anak I, dikeluarkan tanggal 10 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, nomor 51xxxxxxxxxxx4, atas nama Istri Pemohon I, dikeluarkan tanggal 01 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Nomor: 5xx-2/xx8/2023, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan tanggal 05 Oktober 2023, oleh Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat Para Pemohon tanggal 06 Agustus 2023, diketahui Camat Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor xxxx atas nama Istri Pemohon I, yang dikeluarkan tanggal 27 November 2006 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor xxxx atas nama Istri Pemohon I, yang dikeluarkan tanggal 21 April 1998 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.11;

## A. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kuta Selatan, Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Istri Pemohon I pada tanggal 1 April 1999;

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Istri Pemohon I telah dikaruniai anak yaitu Anak I dan Anak II;
  - Bahwa Istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 karena kecelakaan;
  - Bahwa ayah kandung Istri Pemohon I yang bernama Ayah dari Istri Pemohon I masih hidup dan beragama Hindu;
  - Bahwa ibu kandung Istri Pemohon I yang bernama Ibu dari Istri Pemohon I telah meninggal dunia lebih dulu;
  - Bahwa Istri Pemohon I semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa:
    - a. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 70 M2, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx/Desa Jimbaran, atas nama Istri Pemohon I;
    - b. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 60 M2, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx/Desa Jimbaran, atas nama Istri Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan yang masih atas nama almarhumah Istri Pemohon I;
2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kuta Selatan, Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Istri Pemohon I pada tanggal 1 April 1999;

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Istri Pemohon I telah dikaruniai anak yaitu Anak I dan Anak II;
- Bahwa Istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 disebabkan karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon I dan Istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 karena kecelakaan;
- Bahwa ayah kandung Istri Pemohon I yang bernama Ayah dari Istri Pemohon I masih hidup dan beragama Hindu;
- Bahwa ibu kandung Istri Pemohon I yang bernama Ibu dari Istri Pemohon I telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Istri Pemohon I semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa:
  - a. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 70 M2, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx/Desa Jimbaran, atas nama Istri Pemohon I;
  - b. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 60 M2, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx/Desa Jimbaran, atas nama Istri Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan yang masih atas nama almarhumah Istri Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

**Hakim Tunggal**

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

## **Persidangan Elektronik**

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

## **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama Istri Pemohon I

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah pewaris yang bernama Istri Pemohon I, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P. 11 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Identitas dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Istri Pemohon I merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Istri Pemohon I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 April 1999, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 berupa fotokopi Kutipan Akta

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Pebruari 2001, adalah anak ke satu dari Pemohon I dan Istri Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan P.7 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak I bin Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 di Kabupaten Badung dan Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 dan P.9 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Waris yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan almarhumah Istri Pemohon I dan telah memiliki dua anak laki-laki yang bernama Anak I telah meninggal dunia dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 dan P. 11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Istri Pemohon I memiliki dua bidang tanah yang belum dibaliknamakan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Istri Pemohon I hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 1 April 1999;
2. Bahwa dari pernikahan almarhumah Istri Pemohon I dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama, Anak I, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 15 Februari 2001 dan Anak II, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 15 Februari 2001;
3. Bahwa anak yang bernama Anak I telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2018;
4. Bahwa ayah kandung almarhumah yang bernama Ayah dari Istri Pemohon I masih hidup dan beragama Hindu;
5. Bahwa ibu kandung almarhumah yang bernama Ibu dari Istri Pemohon I telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah Istri Pemohon I meninggal;
6. Bahwa almarhumah Istri Pemohon I meninggal pada tanggal 15 Pebruari 2023 karena sakit;
7. Bahwa almarhumah Istri Pemohon I semasa hidupnya dan ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah berupa dua bidang tanah yang akan dibaliknamakan kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya;

## Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon I, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka almarhumah Istri Pemohon I (Pewaris) memiliki suami yang bernama Pemohon I dan 1 (satu) orang anak kandung yang masih hidup yaitu Pemohon II sebagai ahli waris hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ





بِهَآ أَوْ ذِينَ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"

Dan Hadits Nabi saw:

“أَلْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ” (متفق عليه)

Artinya: "Berikan bagian warisan itu kepada ahli warisnya, selebihnya menjadi milik laki-laki yang paling dekat." (Muttafaq alaih/ HR. Bukhori Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhumah Istri Pemohon I dengan ahli waris yakni Pemohon I, dan Pemohon II, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon I yang ada adalah suami dan anak kandung, maka Hakim Tunggal tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada, akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama almarhumah Istri Pemohon I mempunyai ahli waris yaitu suami dan anak kandung, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah yaitu:

1. Pemohon I (Pemohon I), suami almarhumah;
2. Pemohon II (Anak II), anak kandung laki-laki;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya istri dan anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Istri Pemohon I, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhumah serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan Para Pemohon untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta-harta almarhumah berupa dua bidang tanah dengan sertipikat hak guna bangunan untuk dibaliknamakan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli warisnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum **Istri Pemohon I** sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Istri Pemohon I** yaitu:
  - 3.1. Pemohon I (Pemohon I), sebagai suami;
  - 3.2. Pemohon II (Pemohon II), sebagai seorang anak kandung laki-laki;
4. Menyatakan Penetapan ini hanya dipergunakan untuk mengurus peralihan hak waris (balik nama) atas dua bidang tanah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Kuta Selatan, Badung, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. xxxx seluas 70 m<sup>2</sup> atas nama Istri Pemohon I (Pewaris);
- 4.2 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Kuta Selatan, Badung, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. xxxx seluas 60 m<sup>2</sup> atas nama Istri Pemohon I (Pewaris);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti

H. Abdul Hakim, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)